

KEPEMIMPINAN PUBLIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN MAZHAB

Riyanto

*Staf Pengajar pada
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta*

Abstract

Functionally speaking, judges and heads of the states are the two most strategic positions. The policies issued by those bureaucrats are very influential for the society. Therefore, these kinds of professions require significant responsibilities and certain qualifications. At this point, the capability of women to hold those positions is questioned. Generally speaking, almost all classical ulama maintained that women are not allowed to be judges, let alone to be the heads of a state. The reason given for this prohibition is that women are biologically seen as unable to perform such a task. However, contemporary ulama emphasized more on the capability of human being, be they men or women, to hold such a position. Moreover, these ulama applied a contextual approach in reading the Islamic texts.

A. Pendahuluan

Persoalan yang diajukan dalam tulisan ini adalah bolehkah perempuan menjadi hakim dan kepala negara dalam perspektif perbandingan mazhab. Masalah tersebut jika dihubungkan dengan kajian politik dan kenegaraan kontemporer barangkali terkesan kurang aktual bahkan mungkin dianggap klasik. Namun sebaliknya dalam konteks kajian perbandingan mazhab, topik ini sangat menarik untuk didiskusikan, karena mayoritas ulama fiqih tidak membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim dan kepala negara, sedangkan yang membolehkan tergolong minoritas.

Pembahasan dalam tulisan ini tidak diorientasikan kepada kajian politik dan kenegaraan dalam arti sempit, akan tetapi lebih difokuskan kepada kajian perbandingan mazhab. Untuk itu pokok permasalahan yang akan dianalisis dapat dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana pandangan ulama fiqih terhadap jabatan hakim dan kepala negara bagi perempuan”. Dari pokok permasalahan ini akan dicoba dikemukakan bagaimana para ulama fiqih

berargumentasi atas pendapat yang mereka kemukakan.

Memang jabatan hakim dan kepala negara merupakan dua jabatan penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jabatan hakim yang dalam istilah ketatanegaraan dapat dihubungkan dengan lembaga yudikatif merupakan motor penggerak bagi terciptanya keadilan hukum. Posisi hakim dengan keputusan yang dibuat akan menentukan apakah hukum dilaksanakan secara benar atau tidak. Sedangkan jabatan kepala negara, dalam kelembagaan eksekutif merupakan jabatan tertinggi dari seluruh kekuasaan yang dijalankan di suatu negara. Kepala negara adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap semua persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan, dan ia pula yang akan menentukan arah dan kebijakan pemerintah negara. Oleh karena itu kedua jabatan ini dapat dinyatakan sebagai jabatan penting dan strategis bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara yang berdaulat.

B. Pandangan Ulama Fiqih tentang Jabatan Hakim dan Kepala Negara

Disyaratkannya laki-laki bagi jabatan kepala negara dapat dinyatakan tidak diperdebatkan lagi di kalangan para ulama fiqih khususnya para ulama fiqih klasik.¹ Berbeda halnya dengan beberapa ulama fiqih kontemporer yang tidak mensyaratkannya. Demikian pula jabatan hakim, mayoritas ulama fiqih berpendapat tidak dibolehkan dijabat oleh perempuan. Imam al-Haramain al-Juwaini menyatakan, fuqaha telah bersepakat bahwa perempuan tidak dibolehkan menjabat sebagai imam atau kepala negara, meskipun di antara mereka berbeda pandangan tentang jabatan hakim.²

Muhammad Salam Madkur dalam *al-Qaḍā' fī al-Islām* mengemukakan bahwa fuqaha berbeda pendapat tentang syarat kelaki-lakian untuk menjadi hakim. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan kepada: (1) menurut pendapat tiga mazhab (Maliki, Hanbali dan Syafi'i) perempuan tidak boleh diangkat sebagai hakim; (2) Mazhab Abu Hanifah berpendapat perempuan boleh diangkat sebagai hakim namun hanya terbatas dalam urusan selain *had* dan *qishash*. Pembatasan ini dihubungkan dengan kesaksian perempuan yang dalam dua perkara tersebut tidak dapat diterima. Jabatan dalam pengadilan

¹ Jabatan kepala negara adalah jabatan pimpinan tertinggi dalam suatu negara. Jabatan ini menurut Mustafa al-Siba'iy tidak boleh dijabat oleh perempuan sebagaimana kesepakatan para Ulama. Sedangkan pimpinan yang bersifat umum tidak dilarang, *Perempuan di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, terj. Chalidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 61.

² Al-Juwaini, *al-Irshād*, ed., Muhammad Yusuf Musa dan Ali A. Mun'im A. Hamid (Mesir: Maktabah al-Khanji, 1950), 427.

(hakim) sangat erat kaitannya dengan masalah kesaksian, kepatutan menduduki jabatan hakim dipandang dari segi kepatutannya dalam urusan kesaksian; (3) Ibnu Jarir at-Thabary membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim dalam semua urusan atau perkara sebagaimana layaknya kaum laki-laki. Ia menganalogikan dengan kebolehan perempuan memberi fatwa dalam semua masalah hukum fiqh.³

Di antara fuqaha yang berpandangan bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai imam (kepala negara) adalah Musthafa as-Siba'iy, ia menyatakan bahwa Islam mewajibkan agar pimpinan tertinggi dalam suatu negara atau kepala negara berada di tangan seorang laki-laki. Dalam mendukung argumentasinya, as-Siba'iy mengemukakan hadis Rasulullah SAW.:⁴

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: "Tidak akan beruntung suatu bangsa yang mengangkat perempuan menjadi pemimpin mereka".

Rashid Rida mengutip pendapat al-Taftazani yang menyatakan bahwa syarat-syarat imam atau kepala negara itu terdiri dari: mukallaf, bijaksana, adil, merdeka, laki-laki, mujtahid, berani, bijaksana, cakap, sehat inderawi dan sehat jasmani serta dari kalangan Quraisy. Selanjutnya ia juga mengutip syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah, yaitu: muslim, laki-laki, merdeka, berakal, berani dan dari kalangan Quraisy.⁵

Al-Mawardi salah seorang ahli *fiqh siyāsah* terkemuka dan sezaman dengan al-Juwaini tidak menyebutkan secara tegas tentang syarat kelaki-lakian sebagai syarat imam atau kepala negara. Persyaratan yang dikemukakan al-Mawardi meliputi: adil, berilmu dan dapat berjihad, sehat jasmani dan sehat inderawi, pandai mengendalikan urusan rakyat atau menghadapi musuh, dan keturunan Quraisy.⁶ Sekalipun al-Mawardi tidak menyatakan secara eksplisit disyaratkannya laki-laki sebagai kepala negara, bukan berarti ia membolehkannya, mengingat syarat tersebut telah menjadi ijma' ulama. Di samping itu al-Mawardi mensyaratkan laki-laki untuk menjadi hakim, sedangkan para

³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM. (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), 53 - 54.

⁴ Imām Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Surabaya: Ahmad Nabhan, tt.), III: 90.

⁵ Rashid Rida, *al-Khilāfah wa al-Imāmah* (Mesir: al-Matba'ah al-Manār, tt.), 18.

⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, (Mesir: al-Bāby al-Ḥalaby, 1973), 6.

ulama telah berketetapan bahwa apa saja yang disyaratkan pada hakim disyaratkan pula pada imam atau kepala negara. Tidak dibolehkannya perempuan menjabat sebagai hakim disebabkan tidak cukupnya kemampuan perempuan untuk memangku jabatan tersebut. Al-Mawardi kemudian memberikan komentar terhadap pandangan al-Tabary yang dinyatakan sebagai suatu penyimpangan, disebabkan al-Tabary membenarkan perempuan menjadi hakim dalam segala perkara. Pendapat al-Tabary tersebut menurut al-Mawardi tidak dapat dipegangi oleh karena bertentangan dengan ijma' dan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 34 yang menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan karena Allah telah memberi kelebihan. Al-Mawardi menginterpretasikan kelebihan tersebut yaitu dalam akal dan kebijaksanaan.⁷ Adapun firman Allah SWT tersebut adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*⁸

Sa'id al-Afghani dalam *'Āishah wa al-Siyāsah* mengemukakan argumentasinya tentang ketidakbolehan perempuan terjun ke gelanggang politik khususnya untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemerintahan.⁹ Menurut al-Afghani bahwa sunatullah telah menentukan adanya perbedaan karakteristik yang mendasar antara laki-laki dengan perempuan, yang meliputi aspek fisiologis, emosional dan pemikiran. Politik dan pemerintahan membutuhkan perhitungan yang cermat dan logika yang tepat, daya tahan dan kemampuan untuk mengendalikan emosi yang secara keseluruhan kurang dimiliki perempuan. Untuk itu politik merupakan suatu seni yang secara khusus diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan seni yang sesuai untuk perempuan adalah keluarga dan rumah tangga. Perbedaan kodrat antara laki-laki dengan perempuan mengakibatkan berbedanya tanggung jawab masing-masing. Hal ini tidak dapat diabaikan dengan begitu saja, dan sembarang pengabdian berarti melakukan pelanggaran terhadap hukum alam.

⁷ *Ibid.*, 65.

⁸ Al-Nisa (4): 34.

⁹ Sa'id al-Afghani, *'Āishah wa al-Siyāsah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 13.

Mustafa al-Siba'iy juga mengemukakan bahwa jabatan kepala negara membutuhkan keadaan jasmaniah dan rohaniah yang kuat, kemampuan untuk mendahulukan kesejahteraan ketimbang perasaan, menumpahkan segala perhatian dan mengkonsentrasikan pikiran untuk mengemban kepentingan negara, dan kesemuanya ini sangat jauh dari tabi'at jasmaniah perempuan. Untuk itu tidak dibolehkannya perempuan menjabat sebagai imam atau kepala negara yang merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu negara tidak berhubungan dengan masalah nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan perempuan, akan tetapi lebih dikaitkan dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan dan erat kaitannya dengan suasana kejiwaan perempuan dalam melaksanakan tugasnya di di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

Ulama Indonesia yang secara tegas menolak kepemimpinan perempuan adalah Said al-Hilabi, ketua PP. Al-Irsyad bidang ifta dan tahkim. Sebagaimana dilaporkan oleh *Panji Masyarakat*, Nomor 596 Tahun XXX (11-20 Desember 1988), hlm. 17, bahwa perempuan tidak syah menjadi kepala negara, sebagaimana tidak boleh menjadi hakim. Kalau sampai terjadi itu tidak normal. Perempuan adalah makhluk yang emosional, karena itu dalam mengambil keputusan kurang mengutamakan pertimbangan pikiran dan ini jelas berbahaya. Hadis Abi Bakrah telah paten dan tidak boleh dirubah karena perubahan zaman.

C. Analisis terhadap Jabatan Hakim dan Kepala Negara Bagi Perempuan

1. Jabatan Hakim Bagi Perempuan

Argumentasi yang dikemukakan oleh Malik, Hanbali dan Syafi'I bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim didasarkan kepada surat an-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah *pemimpin kaum perempuan disebabkan Allah telah melebihkannya*. Juga didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abi Bakrah yang menyatakan bahwa *tidak akan beruntung suatu bangsa yang mengangkat perempuan menjadi pemimpin mereka*.

Digunakannya surat al-Nisa' ayat 34 dan hadis tersebut sebagai dalil untuk menolak atau tidak membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim disebabkan jabatan hakim diidentikkan dengan masalah pemimpin atau kepala negara. Untuk itu syarat-syarat yang diperlukan bagi kepala negara berlaku pula bagi persyaratan jabatan hakim.¹¹ Isyarat ini dapat pula dihubungkan

¹⁰ Mustafa al-Siba'iy, *Perempuan di antara Hukum.*, 62 - 65.

¹¹ Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, terj. Muhammad Thalib (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), 63.

dengan persyaratan yang dinyatakan Ibn Rushd sebagaimana dikemukakan dalam *Bidāyah al-Mujtahid* yang menyatakan bahwa mereka yang tidak membenarkan perempuan sebagai hakim beralasan dengan analogi kepada *Imāmah Kubra* yang sudah disepakati para ulama tentang ketidakbolehan perempuan menjabatnya.¹²

Al-Mawardi mengomentari pandangan al-Tabary dengan menyatakan bahwa perempuan boleh menjabat sebagai hakim dalam semua urusan sebagai suatu penyimpangan dan tidak dapat dipepegangi, sebab bertentangan dengan *ijma'* dan firman Allah SWT surat al-Nisa (4): 34 yang menegaskan bahwa *laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan karena Allah telah memberi kelebihan*. Al-Mawardi menginterpretasikan kelebihan tersebut yaitu dalam akal dan kebijaksanaan.¹³

Berbeda dengan Malik, Hanbali dan Syafi'i, oleh Abu Hanifah dinyatakan bahwa perempuan boleh menjabat sebagai hakim urusan *had* dan *qishash*. Argumentasi yang dikemukakan Abu Hanifah didasarkan kepada masalah kesaksian, yang berarti kepatutan menduduki jabatan hakim dipandang dari segi kepatutannya dalam urusan kesaksian. Dalam masalah kesaksian ini dinyatakan bahwa kesaksian perempuan dalam masalah *had* dan *qishash* tidak dapat diterima, oleh karena itu perempuan dibolehkan menjabat sebagai hakim namun hanya terbatas dalam urusan selain dua masalah tersebut. Dipandang dari konteksnya surat al-Nisa' (4): 34 tidak membicarakan masalah hakim akan tetapi berbicara tentang kepemimpinan. Yang dimaksud dengan pemimpin pada ayat tersebut adalah dalam lingkungan keluarga bukan dalam arti yang lebih luas, seperti pemimpin dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim. Demikian pula hadis yang bersumber dari Abi Bakrah yang menurut *asbāb al-wurūd*-nya tidak ditujukan untuk umum, namun tertuju kepada masyarakat Persia yang menobatkan salah seorang putri Kisra Abarwiz sebagai pengganti karena wafatnya orang tua. Hadis ini juga dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang mengisahkan kepemimpinan Ratu Saba' sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Naml (27): 23 - 44. Penjelasan lebih terperinci tentang ayat dan hadis tersebut akan dikemukakan pada pembahasan analisis tentang jabatan kepala negara bagi perempuan.

Pendapat yang mengemukakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim kecuali dalam perkara *had* dan *qisās* berkaitan dengan kesaksian perempuan yang tidak diterima dalam dua perkara tersebut. Masalah kesaksian perempuan

¹² Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), 344.

¹³ Al-Mawardi, *al-Aḥkām*, 65.

dalam perkara *had* didasarkan kepada surat al-Nur (24): 4, yaitu berkenaan dengan tuduhan berzina kepada seorang perempuan baik-baik, yang menurut ayat ini diperlukan empat orang saksi untuk membuktikannya. Surat al-Nur (4): 4 tersebut secara tekstual tidak menegaskan bahwa saksi-saksi tersebut harus laki-laki. Dan jika dihubungkan dengan ayat 6 - 9 pada surat yang sama,¹⁴ ternyata seorang perempuan mempunyai hak untuk membatalkan kesaksian seorang laki-laki (dalam hal ini suaminya) dan bersumpah bahwa suaminya itu sebagai pendusta. Dengan demikian perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk menjadi saksi tetapi ia juga berhak untuk membatalkan kesaksian laki-laki.¹⁵

Tidak diterimanya kesaksian perempuan dalam masalah *qiṣāṣ* dapat dinyatakan bersifat diskriminatif, disebabkan karena tidak adanya nash yang tegas yang menyatakan bahwa kesaksian perempuan tidak diterima dalam masalah *qiṣṣah* tersebut. Al-Siba'iy mengemukakan bahwa kesaksian perempuan terhadap suatu peristiwa pembunuhan termasuk hal-hal yang diliputi keragu-raguan, yaitu keragu-raguan tentang tidak sanggupnya perempuan itu mempersaksikan peristiwa itu sesuai dengan keadaan jasmaniyahnya pada waktu peristiwa itu terjadi.¹⁶

Bertitik tolak dari pandangan al-Siba'iy tersebut terlihat adanya suatu kesan bahwa perempuan dihubungkan dengan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang lemah secara mentalitas sehingga dia dianggap tidak berkemampuan sebagai saksi dalam masalah *qiṣāṣ*. Padahal dalam perkembangannya keberadaan perempuan tidak demikian. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan berbagai peristiwa penting, seperti peran 'Aisyah sebagai komandan dalam "Perang Unta", Gazalah yang bersama ibu mertua dan suaminya tampil dalam pemberontakan melawan Khalifah 'Abd Malik bin Marwan dari Banu Umayyah, Laila Katun, tokoh yang semasa dengan Sultan Salahuddin al-Ayyubi, ikut berperang melawan kaum Salib yang datang dari Eropa,¹⁷ dan dapat pula dikemukakan Cut Nya' Din dari Aceh semasa penjajahan kolonialisme Belanda di Indonesia aktif berperang melawan kolonialisme Belanda tersebut. Banyak perempuan-perempuan lainnya yang tak dapat disebutkan

¹⁴ Surat al-Nur ayat 6-9 membicarakan masalah tuduhan seorang suami terhadap istrinya melakukan perbuatan zina namun tidak ada saksi selain dirinya sendiri.

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wadji dan Cici Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 90 - 91.

¹⁶ Mustafa al-Siba'iy, *Perempuan di antara Hukum*, 51 - 52.

¹⁷ Mustaghfiri Asror, *Emansipasi Perempuan dalam Syari'at Islam* (Semarang: Toha Putra, 1983), 140-147.

satu persatu telah berperan baik dalam kegiatan jihad, politik, keilmuan, budaya dan bidang-bidang lainnya.

Bertitik tolak dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perempuan boleh menjabat sebagai hakim tanpa harus ada perbedaan dalam perkara yang harus ditanganinya. Dalam perkataan lain dapat ditegaskan bahwa perempuan boleh menjadi hakim dalam semua perkara sebagaimana layaknya laki-laki.

2. Jabatan Kepala Negara Bagi Perempuan

Dapat dinyatakan bahwa terjadinya perbedaan pandangan para fuqaha terhadap jabatan kepala negara bagi perempuan didasarkan kepada pemahaman terhadap surat al-Nisa' (4): 34 dan Hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abi Bakrah.

Menurut fuqaha klasik ayat dan hadis tersebut menunjukkan suatu isyarat bahwa kepemimpinan hanya pada kaum laki-laki, oleh karena laki-laki telah ditakdirkan mempunyai kelebihan atas perempuan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa makna yang terkandung dalam surat al-Nisa' (4): 34 adalah laki-laki berkewajiban memberi nafkah, membela mereka, karena hanya laki-laki yang menjadi penguasa atau hakim dan ikut bertempur, dan ini semua tidak terdapat pada perempuan.¹⁸ Selanjutnya ia menegaskan bahwa laki-laki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar, perempuan berkewajiban mentaatinya, menerima perintahnya selama yang diperintahkan itu bukan maksiat.¹⁹

Al-Thabari menyatakan bahwa قوامون berarti penanggung jawab. Laki-laki bertanggungjawab mendidik dan membimbing perempuan agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami.²⁰ Muhammad Nawawi mengartikannya sebagai pihak yang memiliki kekuatan atau wewenang untuk mendidik perempuan.²¹ Al-Zamakhshari menyatakan قوامون berarti laki-laki berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada perempuan sebagaimana penguasa kepada rakyatnya.²² Rasyid Ridha

¹⁸ Muhammad 'Abdullah Muhammad bin al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.), V: 168.

¹⁹ *Ibid.*, 169.

²⁰ Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayāt al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 57.

²¹ Muhammad Nawawī al-Jawī, *Marah Labīd li Kashf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I: 149.

²² Al-Zamakhshari, *Al-Kashshāf* (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), I: 523.

mengemukakan bahwa قوامون berarti pemimpin, akan tetapi cara yang ditempuh bukanlah pemaksaan melainkan bimbingan dan penjagaan.²³ Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa menurut surat al-Nisa' ayat 34 laki-laki adalah penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga dan pelindung perempuan.

Para fuqaha kontemporer memandang bahwa surat al-Nisa ayat 34 tidak dapat dipahami sebagaimana pemahaman fuqaha klasik. Fazlur Rahman mengemukakan bahwa ungkapan-ungkapan laki-laki sebagai قوامون atas perempuan disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan mereka memberi nafkah dari sebagian hartanya. Hal ini bukanlah perbedaan hakiki melainkan lebih bersifat fungsional, yang berarti jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang, oleh karena sebagai seorang suami ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan istrinya.²⁴ Demikian pula Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa laki-laki قوامون atas perempuan bukanlah dimaksudkan keunggulan itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis, disebabkan hal itu hanya terjadi secara fungsional, yaitu selama yang bersangkutan dapat memenuhi kriteria al-Qur'an yang menegaskan memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Dan selanjutnya ia menyatakan bahwa ayat ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki akan tetapi juga terhadap perempuan. Demikian pula ayat ini tidak menyebutkan bagi semua laki-laki secara otomatis memiliki keunggulan atas perempuan. Yang dinyatakan al-Qur'an adalah "*Allah tidak melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain.*"²⁵ Mahmud Muhammad Thaha sebagaimana yang dikutip al-Na'im menyatakan bahwa kelebihan laki-laki dari perempuan adalah kelebihan dalam memberikan perlindungan keamanan. Padahal saat ini perlindungan keamanan laki-laki dan perempuan sama-sama berada di bawah hukum. Untuk itu, pandangan laki-laki pemimpin قوامون atas perempuan meski ditinggalkan.²⁶

Kalau ditinjau dari konteks ayat, jelas ia berbicara tentang hubungan suami istri bukan hubungan sosial dalam arti yang luas seperti hubungan penguasa dengan rakyatnya. Untuk itu ayat tersebut tidak mengandung larangan

²³ Rashid Rida, *Tafsir al-Manār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), V: 68.

²⁴ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), 72.

²⁵ Amina Wadud Muhsin, *Perempuan di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1992), 93.

²⁶ Abdullah Ahmad al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation* (New York: Syracuse University Press, 1990), 99.

terhadap perempuan untuk menjadi kepala negara. Lebih jelasnya surat al-Nisa' (4): 34 mengandung isyarat laki-laki berfungsi sebagai pemimpin dalam hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dan dapat pula dikatakan bahwa kepentingan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga tidak bersifat mutlak, oleh karena adanya dua syarat yang harus dipenuhinya, yaitu dapat menunjukkan kelebihan dan dapat memberikan nafkah kepada keluarganya.

Berkenaan dengan hadis yang bersumber dari Abi Bakrah tersebut di atas jika dilihat dari segi maknanya memang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara dan hadis ini pula yang dijadikan sebagai dasar bagi fuqaha klasik untuk mencegah perempuan menjadi pemimpin. Hadis ini dapat dinyatakan tidak bersifat umum, terlebih lagi jika dihubungkan dengan *sabab al-wurūd*-nya yang ditujukan kepada masyarakat Persia yang menobatkan salah seorang putri Kisra Abarwiz sebagai kepala negara setelah wafatnya Kisra. Dari segi kandungannya hadis tersebut tidak sejalan bahkan bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang mengisahkan pemerintahan Ratu Saba' yang hebat dan 'arif serta banyak mencapai keberhasilan dalam kepemimpinannya. Dia berhasil mengentaskan rakyatnya dari kesengsaraan, membawa mereka kepada kehidupan yang makmur dan mencapai budaya yang tinggi dalam bidang sains dan seni.²⁷

Dapat pula dikemukakan bahwa berdasarkan kenyataan sejarah, banyak di antara kaum perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik praktis, Ummu Hani misalnya dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik. Bahkan isteri Rasulullah SAW sendiri yakni 'Aisyah r.a memimpin langsung peperangan melawan 'Ali bin Abi Talib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Peperangan ini dalam sejarah Islam dikenal dengan nama "Peperangan Unta" pada tahun 656 M. Keterlibatan 'Aisyah r.a bersama sekian banyak sahabat sekaligus bertindak sebagai pemimpinnya menunjukkan bahwa beliau bersama pengikutnya itu menganut paham kebolehan perempuan terlibat dalam kegiatan politik praktis.²⁸

Bertitik tolak dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa secara tekstual dan kontekstual surat an-Nisa' dan hadis

²⁷ Masalah kepemimpinan Ratu Saba' selanjutnya dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Naml ayat 23 - 44; menurut sebagian pendapat Ratu ini memerintah selama kurang lebih 120 tahun, lihat Hasan bin al-Husain bin 'Ali al-Mas'udi, *Maruj al-Dhahab wa Ma'ādin al-Jawhar*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnāni, tt.), I: 292.

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, "Konsep Perempuan menurut al-Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam" dalam *Perempuan Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 14 -15.

Nabi yang bersumber dari Abi Bakrah bukan ditujukan untuk tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara. Dalam perkataan lain dapat dikemukakan bahwa perempuan dapat atau dibolehkan untuk menjabat sebagai kepala negara sebagai halnya dengan laki-laki.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa para fuqaha berbeda pendapat terhadap jabatan hakim dan kepala negara bagi perempuan. Imam Malik, Hanbali dan Syafi'i menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim, Abu Hanifah menyatakan perempuan boleh diangkat sebagai hakim kecuali dalam perkara *had* dan *qisās*, sedangkan al-Tabary menyatakan perempuan boleh menjadi hakim untuk semua urusan sebagaimana halnya dengan laki-laki. Dalam hal perempuan sebagai kepala negara mayoritas fuqaha klasik menyatakan tidak boleh, sedangkan fuqaha kontemporer menyatakan kebolehan perempuan menjabat sebagai kepala negara.

Terjadinya perbedaan pandangan para fuqaha tersebut erat kaitannya dengan dasar argumentasi yang mereka kemukakan yang didasarkan kepada surat al-Nisa' (4): 34 dan juga hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abi Bakrah. Sedangkan khusus masalah kedudukan hukum bagi hakim juga dihubungkan dengan masalah kesaksiannya dalam perkara *had* dan *qishash* tidak dapat diterima.

Jika dilihat dari konteksnya, surat al-Nisa' (4): 34 bukan menunjukkan pemimpin dalam arti luas, namun pemimpin dalam lingkungan keluarga, demikian pula hadis yang bersumber dari Abi Bakrah yang menurut *sabab al-wurud*-nya tidak bersifat umum, namun ditujukan kepada masyarakat Persia yang mengangkat salah seorang putri Kisra Abarwiz sebagai pengganti atas kematiannya. Lebih dari itu hadis tersebut dapat dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang mengisahkan kepemimpinan Ratu Saba'. Sedangkan surat al-Nur (24): 4 secara tekstual tidak menegaskan bahwa saksi tersebut harus laki-laki. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perempuan boleh menjabat sebagai hakim dalam segala perkara, dan juga perempuan boleh menjabat kepala negara.

Daftar Pustaka

- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wadji dan Cici Farkha Assegaf, cet. I, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Abdullah Ahmad Al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, New York: Syracuse University Press, 1990.
- Amina Wadud Muhsin, *Perempuan di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1992.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Pelita I Tahun ke-5, Jakarta, 1971.
- Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Hasan bin al-Husain bin 'Ali al-Mas'udi, *Maruj al-Dhahab wa Ma'adin al-Jawhar*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnāni, t.t.
- Huzaemah T., *Konsep Perempuan menurut Qur'an, Sunnah dan Fiqih*, Jakarta: INIS, 1993.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.
- Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Surabaya: Ahmad Nabhan, t.t.
- Al-Juwaini, *Al-Irshad*, ed., Muhammad Yusuf Musa dan Ali A. Mun'im A. Hamid, Mesir: Maktabah al-Khanji, 1950.
- Muhammad 'Abdallah Muhammad bin al-Qurthuby, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Qahirah: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.t.
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizām al-Hukmi fī al-Islām*, dalam edisi Indonesia *Politik dan Negara Dalam Islam*, terj. Muhammad Thalib, Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM., Surabaya: Bina Ilmu, 1992.
- Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, Beirut: Dār al-Fikri, Beirut, 1981.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, Mesir: al-Bāby al-Ḥalaby, 1973.
- Mustafa al-Siba'iy, *Perempuan Di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, terj. Chalidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Rashid Rida, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikri, 1973.
- , *Al-Khilāfah aw al-Imāmah al-Uzma*, Mesir: Matba'ah al-Manār, t.t.
- Said al-Afghani, *'Aishah wa al-Siyāsah*, Beirut: Dār al-Fikri, 1971.
- At-Tabary, *Jām'i al-Bayān 'An Ta'wīl Ayāt al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikri, 1988.
- Al-Zamakhshari, *Al-Kashshāf*, Beirut: Dār al-Fikri, 1977.